



PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1.1. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili Perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. BHINEKA HASIL TAMBANG, yang diwakili oleh Direktur H. ADY RIAWAN, S.E., S.H., M.B.A., berkedudukan di Jl. Bumi Asri No. 10, Komp. Persada Mas Km. 8,5 Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Dr. MUHAMAD PAZRI, S.H., M.H.**, dan-kawan-kawan, Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum BORNEO LAW FIRM yang beralamat di Jl. Brigjen H. Hasan Basry No. 37 Kel. Alalak Utara, Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70124, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/SK-Pdt-BLF/IX/2023 tanggal 02 September 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **PT. VICO TAMARA INDOBARA**, berkedudukan di Jl. Keruing Raya No. 39 RT/RW. 063/004, Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, (Relas panggilan tidak diketahui lagi alamatnya), sebagai Tergugat;
2. **PT INDOMITRA MANDIRI PERSADA**, berkedudukan di Jl. Benyamin Suaeb No. 10 RT 13 RW 10 Gn. Sahari Sel, Kec. Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perubahan oleh Penggugat menjadi di Jl. Benda Raya No. 98 G Kemang Selatan, Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, (Relas panggilan tidak diketahui lagi alamatnya), sebagai Turut Tergugat I;
3. **PT TUNAS BARA PERSADA**, berkedudukan di Rukan Exclusive Blok E No. 3 PIK, Kel. Kamal Muara, Kec. Penjaringan, Kota Adm. Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta, (Relas panggilan tidak diketahui lagi alamatnya), sebagai Turut Tergugat II;

Hal. 1 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

2.1. Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 23 Oktober 2023 dengan Nomor Register 97/Pdt.G/2023/PN Bjm telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT memiliki Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus (IUP OPK) berdasarkan Keputusan Menteri Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 380/I/IUP/PMDN/2021 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan Dan Penjualan Komoditas Batubara Kepada PT Bhineka Hasil Tambang (PT BHT) tertanggal 07 Mei 2021;
2. Bahwa PT Bhineka Hasil Tambang (PT BHT) berkedudukan sebagai perseroan yang berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan, perbengkelan dan jasa dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120108842296;
3. Bahwa awal mula kenal dengan TERGUGAT pada sekitar bulan Oktober 2021 di Banjarmasin PENGUGAT dikenalkan oleh Sdr. Mantareza Saputra selaku Direktur PT Vico Tamara Salutiria dan dari pertemuan tersebut TERGUGAT menyampaikan kepada PENGUGAT bahwa ingin kerjasama trading dengan menggunakan Izin Pengangkutan Penjualan (IPP) milik PENGUGAT;
4. Bahwa pada bulan Oktober 2021 TERGUGAT melakukan kerjasama dengan PENGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman IUP OPK Pengangkutan Dan Penjualan PT Bhineka Hasil Tambang Dengan PT Vico Tamara Indobara No. 001/VTI-BHT/X/2022 tertanggal 29 Oktober 2021;

Hal. 2 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam perjanjian tersebut TERGUGAT atas transaksi/trading komoditas Batubara TERGUGAT memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak ke pemerintahan berupa pajak PPH 22 dan PPN, berdasarkan Perjanjian tersebut TERGUGAT yang bertanggungjawab kepada Para Costumer;
6. Bahwa sesuai dengan adanya Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 29 Oktober 2021 TERGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA dan PENGGUGAT sebagai PIHAK KEDUA telah sepakat sebagaimana dalam Pasal 3 Hak Dan Kewajiban yang berbunyi sebagai berikut:
 - PIHAK PERTAMA wajib menyelesaikan semua kewajiban pembayaran pajak ke pemerintahan baik PPH22 dan PPN kepada PIHAK KEDUA.
 - PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan bukti transaksi pembayaran pajak kepada PIHAK KEDUA.
 - PIHAK KEDUA wajib membuatkan faktur pajak semua transaksi pajak pemerintahan terkait transaksi pembelian Batubara PIHAK PERTAMA dengan diterbitkannya Invoice setiap transaksi.
7. Bahwa pasca kerjasama tersebut diketahui telah terjadi transaksi yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan Para Costumer yakni dengan uraian sebagai berikut:
 - a. Pengapalan Pertama Costumer atas nama TURUT TERGUGAT II, kontrak tersebut terjadi antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II, posisi PENGGUGAT sebenarnya tidak kenal dengan TURUT TERGUGAT II sampai akhirnya karena ada terjadi permasalahan pajak atau tidak dibayarkannya Pajak oleh TERGUGAT, kemudian PENGGUGAT melakukan upaya tagihan melalui Surat Pemberitahuan Untuk Mohon Penyelesaian Sisa Tagihan Pembayaran PPN & PPH22 Nomor: 001/BHT/I/2022 tertanggal 21 Januari 2022, dan karena tidak ada respon maka kemudian PENGGUGAT melakukan somasi berdasarkan Surat Somasi Atas Tidak Adanya Surat Jawaban Untuk Pembayaran Pajak Nomor: 002/BHT/I/2022 tertanggal 28 Januari 2022 dan setelah disomasi tersebut baru

Hal. 3 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dan kenal dengan TURUT TERGUGAT II dan mendapat informasi bahwa orang yang menjabat sebagai Direktur Utama pada TERGUGAT sudah kabur atau menghilang (DPO).

- b. Pengapalan Kedua *Costumer* atas nama TURUT TERGUGAT I, kontrak tersebut terjadi antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT I, Posisi PENGGUGAT sebenarnya tidak kenal dengan TURUT TERGUGAT I, dan kemudian setelah ada aduan di Direktorat Kriminal Khusus POLDA KALSEL oleh TURUT TERGUGAT I, baru mengetahui bahwa ada *Costumer* TERGUGAT beratas nama TURUT TERGUGAT I dan diduga ada pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh Direktur Utama pada TERGUGAT tersebut;
8. Bahwa sesuai Pasal 3 Hak & Kewajiban pada Surat Perjanjian tertanggal 29 Oktober 2021 yang mana sampai dengan hari ini TERGUGAT atas *Costumer-Costumer* yang ada belum menyelesaikan semua kewajiban pajak berupa pembayaran pajak PPN dan PPH22;
9. Bahwa pada saat pengapalan kedua berlangsung telah diterima transfer sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) ke rekening PENGGUGAT dengan No. Rek. 031 00 35778888 an. PT Bhineka Hasil Tambang yang diperuntukkan untuk pembayaran *Down Payment* (DP) 50% dari TURUT TERGUGAT I tertanggal 02 Desember 2021;
10. Bahwa setelah beberapa hari adanya pembayaran via transfer ternyata TERGUGAT menghilang dan tidak ada kabar, dan setelah 3 (tiga) bulan kemudian PENGGUGAT mendapat panggilan Polda sebagai saksi berdasarkan Surat Panggilan Ke-II Nomor: S. Pgl/194.a-2/IV/RES.2.6/2022/Dit Reskrimsus tertanggal 26 April 2022 sehubungan dengan dugaan tindak pidana Pencucian Uang dengan tindak pidana pokok Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan TERGUGAT atas laporan dari TURUT TERGUGAT I.;
11. Bahwa dalam proses pemeriksaan ditemukan ada 2 dokumen PENGGUGAT yang diduga telah dipalsukan yaitu kontrak jual beli dan invoice yang dibuat antara TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT II yang mana tanda tangan PENGGUGAT diduga dipalsukan oleh TERGUGAT;

Hal. 4 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa seharusnya jika TERGUGAT memenuhi perjanjian maka seharusnya atas transaksi trading Batubara ada pelaksanaan kewajiban Pajak PPH 22 dan PPN oleh TERGUGAT dan ada kewajiban TERGUGAT untuk membebaskan dan melepaskan tanggungjawab PENGGUGAT dari tuntutan pihak ketiga maka TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) pada Perjanjian Kerjasama tertanggal 29 Oktober 2021 sebagaimana dijelaskan pada :

Pasal 2.2 dan Pasal 2.3 yang berbunyi :

- Pasal 2.2

PIHAK PERTAMA setuju akan membebaskan dan melepaskan PIHAK KEDUA dari segala bentuk apapun terhadap keberatan-keberatan, klaim-klaim, gugatan-gugatan, tuntutan-tuntutan atau setiap tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari customer/pelanggan, instansi-instansi pemerintah, pekerja-pekerja, pihak lain/pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan transaksi penggunaan jasa maupun berupa transaksi jual beli yang dimaksud.

- Pasal 2.3

PIHAK kedua berhak mendapatkan copy asli setiap document atau kembaran berupa : PO (*Purchase Order*), SI (*Shipping Instruction*), COA, COW, hasil final draft dan dokumen lainnya dari kegiatan pengapalan yang sedang berjalan maupun yang telah berlangsung dan mempunyai hak untuk melakukan pengecekan terhadap kegiatan dilapangan.

Pasal 3 yang berbunyi :

- Pasal 3

Hak dan Kewajiban

1. PIHAK PERTAMA wajib menyelesaikan semua kewajiban pembayaran pajak pemerintahan baik PPH22 dan PPN kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan bukti transaksi pembayaran pajak kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA wajib membuatkan faktur pajak semua transaksi pajak pemerintahan terkait transaksi pembelian Batubara PIHAK PERTAMA dengan diterbitkannya Invoice setiap transaksi."

Hal. 5 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PENGGUGAT sebagaimana uraian diatas meminta TERGUGAT melaksanakan sebagaimana prestasi pada Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman IUP OPK Pengangkutan Dan Penjualan PT Bhineka Hasil Tambang Dengan PT Vico Tamara Indobara No. 001/VTI-BHT/X/2022 tertanggal 29 Oktober 2021 berupa melaksanakan isi pada Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian *a quo* namun hingga sampai dengan diajukannya gugatan ini TERGUGAT tidak ada itikad baik untuk melaksanakan prestasinya sebagaimana perjanjian tersebut;
14. Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT diatas, maka TERGUGAT telah secara nyata melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) dan melanggar ketentuan sebagaimana berikut:

Pasal 1238 KUHPerdara (*wanprestasi*):

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."

Pasal 1239 KUHPerdara (*Wanprestasi*):

"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya."

Pasal 1243 KUHPerdara (*Wanprestasi*):

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."

15. Bahwa dengan uraian permasalahan tersebut diatas, PENGGUGAT mengalami kerugian dengan uraian sebagai berikut:

15.1. Kerugian Materiil,

- Dihitung dari harga batu bara pada saat itu x muatan batu bara
Rp650.000,- x 7.500 (MT) x 2 tongkang x PPN (11%) =
Rp1.072.500.000,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Lima

Hal. 6 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah) adalah kerugian materiil yang dialami PENGUGAT karena TERGUGAT tidak membayar PPN kepada PENGUGAT.

- Dihitung dari harga batu bara pada saat itu x muatan batu bara Rp650.000,- x 7.500 (MT) x 2 tongkang x PPH 22 (1,5%) = Rp146.250.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah kerugian materiil yang dialami PENGUGAT karena TERGUGAT tidak membayar PPH 22 kepada PENGUGAT.
- Dihitung dari tidak terbayarnya fee pengapalan/Kerjasama Rp.10.000,- x 7.500 (MT) x 2 tongkang = Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah kerugian yang dialami PENGUGAT karena TERGUGAT tidak membayarkan Fee pengapalan/kerjasama kepada PENGUGAT.

Total Kerugian Materiil, adalah sebesar Rp. 1.368.750.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

15.2. Kerugian Immateriil,

Adapun kerugian immaterial yang pengugat alami yaitu tercemarnya nama baik PENGUGAT dan apabila dinominalkan yaitu sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar).

Sehingga Total Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PENGUGAT, adalah sebesar Rp501.368.750.000,- (Lima Ratus Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

16. Bahwa PENGUGAT mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa TERGUGAT akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan oleh karena itu mohon untuk menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari bila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 7 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa PENGGUGAT khawatir, TERGUGAT akan mengalihkan harta kekayaan milik TERGUGAT dari tanggung jawab mengembalikan dan membayar semua hak-hak PENGGUGAT atau ganti kerugian yang timbul akibat perbuatan TERGUGAT sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, oleh karena itu untuk menjamin pemenuhan tuntutan PENGGUGAT, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yakni berupa:
- a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang beralamat Jl. Keruing Raya No. 39 RT/RW. 063/004, Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
18. Bahwa mengingat dalam perkara *a quo* PARA TURUT TERGUGAT adalah pihak terkait atas disalahgunakannya IUP OPK PT Bhineka Hasil Tambang milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT, maka pertanggungjawabannya hanya ada pada TERGUGAT mengingat didalam Perjanjian *a quo* pada Pasal 2 PENGGUGAT terlindungi secara hukum, sehingga PENGGUGAT tidak bertanggung jawab atas urusan TERGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT, sehingga PENGGUGAT terbebas dari tanggungjawab kepada PARA TURUT TERGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT harus tunduk dan patuh dalam putusan ini.;
19. Bahwa menurut Pasal 180 HIR, PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim, berkenan memutus perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
20. Bahwa karena TERGUGAT telah terbukti melakukan Ingkar Janji (*Wanprestasi*) kepada PENGGUGAT, maka patut dan adil dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan fakta dan permasalahan yang diuraikan di atas, maka PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
- PRIMAIR:
1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman IUP OPK Pengangkutan Dan Penjualan PT Bhineka Hasil Tambang Dengan PT Vico Tamara Indobara No. 001/VTI-BHT/X/2022 tertanggal 29 Oktober 2021 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya seluruh kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT, baik secara materiil dan immateriil;

4.1 Kerugian Materiil

- Dihitung dari harga batu bara pada saat itu x muatan batu bara
 $\text{Rp}650.000,- \times 7.500 \text{ (MT)} \times 2 \text{ tongkang} \times \text{PPN (11\%)} =$
 $\text{Rp}1.072.500.000,-$ (Satu Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) adalah kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak membayar PPN kepada PENGGUGAT.
- Dihitung dari harga batu bara pada saat itu x muatan batu bara
 $\text{Rp}650.000,- \times 7.500 \text{ (MT)} \times 2 \text{ tongkang} \times \text{PPH 22 (1,5\%)} =$
 $\text{Rp}146.250.000,-$ (Seratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) adalah kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak membayar PPH 22 kepada PENGGUGAT.
- Dihitung dari tidak terbayarnya fee pengapalan/Kerjasama
 $\text{Rp}10.000,- \times 7.500 \text{ (MT)} \times 2 \text{ tongkang} = \text{Rp}150.000.000,-$
(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) adalah kerugian yang dialami PENGGUGAT karena TERGUGAT tidak membayarkan Fee pengapalan/kerjasama kepada PENGGUGAT.

Total Kerugian Materiil, adalah sebesar Rp. 1.368.750.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

4.2 Kerugian Immateriil, Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Milyar)

Sehingga Total Kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami oleh PENGGUGAT, adalah sebesar Rp501.368.750.000,- (Lima Ratus Satu

Hal. 9 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

5. Menghukum TERGUGAT menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan ini dibacakan bila ternyata TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini;
6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yakni berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya yang beralamat Jl. Keruing Raya No. 39 RT/RW. 063/004, Kel. Sungai Andai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Menyatakan PENGUGAT tidak bertanggungjawab atas urusan TERGUGAT dengan PARA TURUT TERGUGAT, sehingga PENGUGAT terbebas dari tanggungjawab kepada PARA TURUT TERGUGAT, dan PARA TURUT TERGUGAT harus tunduk dan patuh dalam putusan ini.;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dulu walaupun ada banding, kasasi, maupun verzet (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

2.2. Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun risalah panggilan sidang kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yaitu:

1. panggilan pertama melalui "surat tercatat" masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2023 oleh Juru Sita PN Banjarmasin untuk persidangan pada hari Kamis tanggal 16 November 2023;
2. panggilan ke-dua kepada Tergugat dan Turut Tergugat II melalui "panggilan umum" masing-masing tanggal 03 Desember 2023 dan kepada Tergugat I

Hal. 10 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui “surat tercatat” pada hari 01 Desember 2023 oleh Juru Sita PN Banjarmasin untuk persidangan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023;

3. panggilan ke-tiga kepada masing-masing Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui “panggilan umum” pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Juru Sita PN Banjarmasin untuk persidangan pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024;
4. panggilan ke-empat kepada masing-masing Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui “panggilan umum” pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh Juru Sita PN Banjarmasin untuk persidangan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024;

telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirinya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

2.3. Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

2.4. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 6260. AH.01.02. Than 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 06 Desember 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Salinan/ Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Bhineka hasil Tambang” Nomor: 04 tertanggal 17 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Notaris Kabupaten Bogor Dendy Santoso. S.H., diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan PT. Bhineka Hasil Tambang dengan PT. Vico Tamara Indonesia No. 001/VTI-BHT/X/2022 tertanggal 29 Oktober 2021, diberi tanda P-3;

Hal. 11 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 380/1/IUP/PMDN/2021 Tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan Dan Penjualan Komoditas Batubara Kepada PT. Bhineka Hasil Tambang, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pemberitahuan Untuk Mohon Penyelesaian Sisa tagihan Pembayaran PPN & PPH22 Nomor; 001/BHT/II/2022 tertanggal 21 Januari 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Somasi Atas Tidak Adanya Surat Jawaban Untuk Pembayaran Pajak Nomor: 002/BHT/II/2022 tertanggal 28 Januari 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Rekap KAS Keluar Masuk Kuat Supriyadi, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemanggilan Ke-II Nomor: S.Pgl/194.a-2/IV/RES.2.6/2022/Dit Reskrimsus (sebagai Saksi) tertanggal 26 April 2022, diberi tanda P-8;

2.5. Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali bukti bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan fotocopy dari fotocopy yang aslinya tidak diperlihatkan di persidangan;

2.6. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama **Ahya Mudaya** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu/ kenal dengan Penggugat PT. BHINEKA HASIL TAMBANG, tahu/kenal VICO TAMARA INDOBARA, Tidak tahu/tidak kenal dengan PT. INDOMITRA MANDIRI PERSADA, tidak tahu/tidak kenal dengan PT. TUNAS BARA PERSADA tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang Saksi tahu yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah adanya wanprestasi oleh PT. INDOTAMARA yang mana Saksi mengetahuinya permasalahan ini dari adanya informasi saudara Adi yang mana waktu itu saudara Adi menanyakan saudara Ku'at;

Hal. 12 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wanprestasi tersebut mengenai PT. INDOTAMARA ada meminjam IUP PK kepada PT. BHINEKA HASIL TAMBANG;
- Bahwa mengenai perjanjian Saksi tidak tahu akan tetapi setelah Saksi mau dijadikan Saksi baru Saksi mengetahui adanya perjanjian mengenai peminjaman IUP PK tersebut yang pada saat itu diperlihatkan oleh saudara Adi;
- Bahwa yang meminta Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini adalah saudara Adi (Penggugat) akan tetapi untuk cerita masalah ini Saksi sudah lama mengetahuinya yang mana sekitar beberapa bulan yang lalu pak Adi mendapat laporan bahwa pak Adi digugat oleh PT. BHINEKA HASIL TAMBANG dan menanyakan kepada Saksi tentang keberadaan posisi pak Kuat yang kemudian Saksi tanyakan kepada pak Adi tentang apa permasalahannya sehingga Pak Adi menanyakan keberadaan posisi pak Kuat yang oleh Pak Adi menjelaskan bahwa pak Kuat Supriadi telah wanprestasi terkait perjanjiannya;
- Bahwa Pak Adi menanyakan kepada Saksi oleh karena dulu Saksi bekerja di VICO TAMARA salah satu perusahaan pak kuat;
- Bahwa kedudukan PT.VICO TAMARA di Sungai Andai dan bergerak dibidang batubara;
- Bahwa Manta Reza Saputra adalah Direktur PT. VICO TAMARA SALUTELERA anak perusaan Pak Kuat;
- Bahwa IUP PK tersebut mengenai penjualan batubara;
- Bahwa PT. BHINEKA HASIL TAMBANG bergerak dibidang batubara;
- Bahwa setahu Saksi IUP PK dulu bisa dipinjam pakaikan tetapi sekarang sudah tidak boleh lagi;
- Bahwa yang Saksi ketahui peminjaman tersebut hanya untuk satu kali transaksi saja yang mana PT.VICO TAMARA mau melakukan penjualan batubara;

Hal. 13 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui adanya kewajiban-kewajiban yang tidak dipenuhi oleh PT. VICO TAMARA yaitu masalah pajak;
- Bahwa yang Saksi tahu IUP PK milik PT. BHINEKA HASIL TAMBANG dipinjam oleh PT. VICO TAMARA, Saksi mengetahuinya sekitar dua bulan yang lalu yaitu cerita dari pak Adi dan teman-teman yang lain;
- Bahwa yang Saksi ketahui masalah peminjaman IUP PK tersebut meminjam kepada pak Adi dan wanprestasinya terjadi di pajak PPH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pajak yang tidak dibayarkan oleh PT. VICO TAMARA;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa besarnya prestasinya tersebut;

2.7. Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 14 Maret 2023;

2.8. Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

2.9. Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

3.1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*) oleh Tergugat terhadap Penggugat atas Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman IUP OPK Pengangkutan Dan Penjualan antara PT Bhineka Hasil Tambang (Penggugat) Dengan PT Vico Tamara Indobara (Tergugat) No. 001/VTI-BHT/X/2022 tertanggal 29 Oktober 2021, sehingga Tergugat harus membayar biaya seluruh kerugian yang dialami oleh Penggugat, dengan dalil bahwa dalam perjanjian tersebut, disebutkan bahwa Tergugat atas transaksi/trading komoditas Batubara, Tergugat memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran pajak ke Pemerintahan berupa pajak PPH 22 dan PPN, berdasarkan Perjanjian tersebut Tergugat yang bertanggungjawab kepada Para Costumer, hal ini tertuang dalam Pasal 3 mengenai Hak Dan Kewajiban yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 14 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PIHAK PERTAMA wajib menyelesaikan semua kewajiban pembayaran pajak ke pemerintahan baik PPH 22 dan PPN kepada PIHAK KEDUA.
- PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan bukti transaksi pembayaran pajak kepada PIHAK KEDUA.
- PIHAK KEDUA wajib membuatkan faktur pajak semua transaksi pajak pemerintahan terkait transaksi pembelian Batubara PIHAK PERTAMA dengan diterbitkannya Invoice setiap transaksi.

3.2. Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

3.3. Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

3.4. Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. menyebutkan *"Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, pada hal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan"*;

3.5. Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 8 (delapan) bukti surat, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 merupakan fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak diperlihatkan dan 1 (satu) orang saksi bernama Ahyia Mudaya;

3.6. Menimbang, bahwa dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H. "Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" Cetakan ketujuh, hal.57 menyebutkan *"Mengenai perumusan petendi atau dalil gugat, muncul dua teori:*

1. *Pertama, disebut substantiating theory yang mengajarkan, dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar*

Hal. 15 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm



tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

2. Kedua, teori individualisasi (*individualisering theory*) yang menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan.

3.7. Menimbang, bahwa Hubungan hukum adalah kaitan antara individu atau kelompok dengan hukum. Ini mencakup hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum yang dimiliki oleh setiap warga atau individu dalam masyarakat. Syarat Hubungan Hukum: 1. Dasar Hukum, harus didasarkan pada peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut. Ini berarti bahwa aturan-aturan tertentu dalam hukum harus mengatur bagaimana hubungan ini dibentuk, dijalankan, atau diselesaikan. 2. Menimbulkan Hubungan Hukum, hubungan ini harus menciptakan atau menimbulkan kaitan hukum antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam kata lain, ada peristiwa atau tindakan yang memicu atau menciptakan hubungan ini;

3.8. Menimbang, bahwa memperhatikan posita/ dalil surat gugatan Penggugat, yang secara khusus didasarkan pada bukti P-3 yaitu berupa Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan PT. Bhineka Hasil Tambang dengan PT. Vico Tamara Indonesia No. 001/VTI-BHT/X/2022 tertanggal 29 Oktober 2021, Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi "PIHAK HAK PERTAMA wajib menyelesaikan semua kewajiban pembayaran pajak ke pemerintahan baik PPH 22 dan PPN kepada PIHAK KEDUA" dan PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan bukti transaksi pembayaran pajak kepada PIHAK KEDUA";

3.9. Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 3 Ayat 1 dan 2 perjanjian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada kewajiban pihak pertama yang menimbulkan hak bagi pihak ke tiga di luar perjanjian dalam hal ini Pemerintah sebagai penerima hak berupa pembayaran pajak PPH 22 dan PPN yang berarti bahwa kalau pajak PPH 22 dan PPN tidak dibayar oleh Pihak Pertama dalam perjanjian

Hal. 16 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah dalam hal penerimaan pajak, bukan kerugian bagi Pihak Kedua dalam perjanjian (Penggugat). Bahwa dalam uraian dalil gugatan, Penggugat menyatakan bahwa tidak dibayarnya Pajak PPH 22 dan PPN adalah merupakan kerugian bagi Penggugat sehingga Penggugat merasa berhak atas pembayaran kerugian tersebut sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat;

3.10. Menimbang, bahwa sepanjang dalam gugatannya, Penggugat tidak ada mendalilkan bahwa pajak PPH 22 dan PPN yang menjadi hak Pemerintah yang tidak dibayar Pihak Pertama dalam perjanjian (Tergugat), telah dibayarkan oleh Penggugat (ditalangi) sehingga Penggugat berhak menagihkan uang pembayaran pajak PPH 22 dan PPN tersebut kepada Tergugat, hal ini tidak terlihat dalam posita gugatan Penggugat, sehingga menurut Majelis gugatan Penggugat kabur atau tidak berdasar;

3.11. Menimbang, bahwa ternyata bukti P-3 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan PT. Bhineka Hasil Tambang dengan PT. Vico Tamara Indonesia No. 001/VTI-BHT/X/2022 tertanggal 29 Oktober 2021 (antara Tergugat dan Penggugat), yang dijadikan Penggugat sebagai dasar gugatannya hanya berupa fotokopi dari fotokopi tanpa memperlihatkan aslinya di persidangan;

3.12. Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang hanya berupa fotokopi, dalam Yurisprudensi, ketentuan perundangan dan pendapat menyebutkan:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17/9/1998 “bahwa fotokopi surat sebagai “alat bukti surat” yang tidak disertai atau dicocokkan dengan aslinya atau tanpa didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, maka bukan termasuk alat bukti yang sah;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 701 K/ Sip/1974 “penerimaan fotokopi sebagai alat bukti jika disertai “keterangan atau dengan cara apapun secara sah ternyata bahwa fotokopi-fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya”;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2191 K/Pdt/2000 tanggal 14 Maret 2001 “mengajukan fotokopi surat-surat sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan harus dinyatakan telah sesuai

Hal. 17 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dicocokkan) dengan aslinya. Bila tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah dalam persidangan;

4. Pasal 301 Rbg dan Pasal 1888 KUHPdata “Kekuatan pembuktian suatu tulisan pada dasarnya terdapat pada asli akta tersebut. Apabila asli dari suatu akta tersebut ada, maka salinan atau ikhtisar hanya dapat dipercaya apabila salinan atau ikhtisar tersebut sesuai dengan aslinya yaitu dengan cara menunjukan dan dicocokkan dengan aslinya;
5. **M. Yahya Harahap**, apabila aslinya tidak ada maka dapat dibantu dengan alat bukti lain. Namun tidak semua alat bukti dapat digunakan, melainkan terbatas pada alat bukti surat dan saksi;

3.13. Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan angka 3.12. di atas, dapat disimpulkan bahwa bukti surat yang hanya berupa fotokopi dapat diterima sebagai alat bukti tulisan/ surat apabila telah dicocokkan dengan aslinya atau didukung oleh keterangan saksi dan/atau alat bukti lainnya, kalau tidak maka bukti fotokopi surat tersebut merupakan alat bukti yang tidak sah dan tidak dapat dipergunakan dalam persidangan;

3.14. Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat lain yang diajukan Penggugat yaitu P-1 berupa fotokopi (sesuai asli) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU 6260. AH.01.02. Tahun 2012 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tertanggal 06 Desember 2012, P-2 berupa Fotokopi (sesuai asli) Salinan/ Grosse Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Bhineka hasil Tambang” Nomor: 04 tertanggal 17 Oktober 2012 dan bukti P-4 s/d P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan, tidak ada satupun yang dapat mendukung bukti P-3 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tersebut, demikian juga alat bukti lain berupa 1 (satu) orang Saksi bernama Ahya Mudaya yang dihadirkan Penggugat di persidangan menerangkan “bahwa mengenai perjanjian Saksi tidak tahu akan tetapi setelah Saksi mau dijadikan Saksi baru Saksi mengetahui adanya perjanjian mengenai peminjaman IUP PK tersebut yang pada saat itu diperlihatkan oleh saudara Adi” maksudnya H. ADY RIAWAN direktur PT. BHINEKA HASIL TAMBANG (Penggugat), artinya bahwa pengetahuan Saksi tersebut karena mendengar dari orang lain. Sedangkan

Hal. 18 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain disebut testimonium de auditu, pada prinsipnya tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

3.15. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada angka 3.11 s/d 3.14 tersebut Majelis berpendapat bahwa alat bukti surat bertanda P-3 berupa Surat Perjanjian Kerjasama Peminjaman IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan PT. Bhineka Hasil Tambang dengan PT. Vico Tamara Indonesia No. 001/VTI-BHT/X/2022 tertanggal 29 Oktober 2021 adalah tidak sah sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar gugatan Penggugat;

3.16. Menimbang, bahwa hal lain yang perlu dikemukakan oleh Majelis terhadap bukti P-3 yang hanya berupa fotokopi tersebut adalah adanya ketidaksinkronan mengenai waktu kesepakatan dengan penandatanganan perjanjian tersebut yaitu, di bagian awal disebutkan bahwa "Pada hari ini Selasa, tanggal 2 November 2021, telah dilakukan kesepakatan kerja sama perjanjian IUP OPK oleh dan diantara PIHAK-PIHAK dibawah ini ... dst", sementara di bagian akhir atau di atas pihak-pihak yang bertanda tangan tertulis "Banjarmasin, 29 Oktober 2021", hal ini membuat bukti P-3 yang hanya berupa fotokopi dari fotokopi tersebut semakin tidak jelas dan tidak terang;

3.17. Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berpendapat gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan verstek;

3.18. Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

3.19. Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP1.109.100,00 (sejuta seratus sembilan ribu seratus rupiah);

Hal. 19 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 01 April 2024, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H. dan Eko Setiawan, S.H., M.H. masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Satriansyah, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H

Eko Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Satriansyah, S.H.

Rincian biaya perkara :

Hal. 20 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	PNBP	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3.	Relass Panggilan	: Rp	896.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	40.000,00
5.	Biaya Transport		-
6.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7.	Biaya Materai	: Rp	10.000,00
8.	Biaya Penggandaan	: Rp	23.100,00
	Jumlah Pengeluaran Terbilang	: Rp	1.109.100,00 (sejuta seratus sembilan ribu seratus rupiah)

Hal. 21 dari 21 halaman Put. No. 97/Pdt.G/2023/PN Bjm